



**NOMOR : 117 PID/2011/PT- BNA**

**DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pegadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : ZULFAHMI Bin MUHAMMAD HARUN.  
Tempat Lahir : Trieng Gadeng.  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/26 Juli 1985.  
Jenis Kelamin : Laki -Laki.  
K e b a n g s a a n : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Mujair Gampong Lambaro Skep  
Kec.  
Kuta Alam Kota Banda Aceh.  
A g a m a : Islam.

P e k e r j a a n : Guru Pesantren.

Terdakwa tidak ditahan, tetapi pernah ditahan oleh Penuntut Umum dengan surat perintah penahanan tertanggal 01 Februari 2011 No.PRINT-202/N.1.10/EP.I/02/2011 sejak tanggal 01 Februari 2011 s/d 20 Februari 2011 dengan jenis penahanan yakni Tahanan Kota ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh 28 April 2011 No. 53/Pid.B/2011/PN.BNA dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 01 Februari 2011 No. Reg perkara .PDM 42/ Banda Aceh/03/2011 dengan dakwaan sebagai berikut ;

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa Zulfahmi Bin Muhammad Harun pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekira pukul 17.30 Wib atau  
setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam

bulan Desember 2010 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2010 bertempat di Pesantren Inshfuddin Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan , atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban Farid Syahputra Bin Abdul Wahab yang masih berusia 13 tahun atau setidaknya tidaknya belum dewasa. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekira pukul 17.30 Wib saksi korban Farid Syahputra Bin Abdul Wahab dipanggil oleh terdakwa untuk menghadap kepada terdakwa, dan ketika saksi korban Farid Syahputra Bin Abdul Wahab datang ke tempat terdakwa di dalam Mess Pesantren Inshafuddin lalu terdakwa menanyakan kepada saksi korban Farid Syahputra Bin Abdul Wahab “kenapa tidak belajar di Mess Pesantren” dan saksi korban Farid Syahputra Bin Abdul Wahab menjawab “saya mau pangkas” lalu terdakwa bertanya lagi “kenapa tidak melapor” dan dijawab oleh saksi korban Farid Syahputra Bin Abdul Wahab “saya mau pangkas, kan ustad suruh tadi malam” kemudian terdakwa bertanya kembali “kenapa tidak tadi siang pangkasnya” lalu saksi korban Farid Syahputra Bin Abdul Wahab menjawab “kalau siang les sekolah” lalu terdakwa berkata lagi “banyak alasan”

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil melakukan kekerasan terhadap saksi korban Farid Syahputra Bin Abdul Wahab dengan cara terdakwa menarik rambu dan memukul punggung saksi korban Farid Syahputra Bin Abdul Wahab beberapa kali dan pada saat saksi korban Farid Syahputra Bin Abdul Wahab berdiri terdakwa mencekik leher dan mengangkat keatas sambil mendorong tubuh saksi korban Farid Syahputra Bin Abdul Wahab sehingga mengalami rasa sakit akibat dari kekerasan yang dilakukan terdakwa kepadanya.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. 437/359/XII- MR/2010 tanggal 18 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dr. Taufik Surayadi, Sp.F dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh dan dari hasil pemeriksaan:

1. Dijumpai luka gores di leher sisi kiri dengan ukuran memanjang dengan ukuran tiga centimeter.

2. Dijumpai nyeri tekan di kaki kanan.

3. Dijumpai nyeri tekan di dada.

- Dan dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki dengan nama Farid Syahputra Bin Abdul Wahab umur 13 tahun, dan dari hasil pemeriksaan dijumpai luka gores di leher sisi kiri, nyeri tekan di kaki kanan, nyeri tekan didada. Hal tersebut akibat trauma tumpul dan semi tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan tanggal 05



April 2011 No. Reg.perkara PMD-42/Banda Aceh /2011 ;

yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ZULFAHMI Bin M. HARUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 80 ayat (1) Undang- undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 April 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULFAHMI Bin MUHAMMAD HARUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan terhadap anak“** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) Bulan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 28 April 2011 No. 53/ Pid.B/20 11/PN- BNA.- tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 Mei 2011 dihadapan ANWAR,SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh telah diberitahukan secara sempurna kepada terdakwa pada tanggal 9 Mei 2011 dengan akta pemberitahuan permintaan banding No 53 Pid .B/20 11/ PN. BNA.;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Mei 2011 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 12 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa akta pemberitahuan dan penyerahan risalah memori banding kepada terdakwa pada tanggal 13 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing- masing berdasarkan Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing- masing tanggal 12 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan di tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 28 April 2011 No,53/PID.B/2011/PN.BNA.Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah

**Terdakwa, ?????**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa pada dakwaan tersebut dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan pada diri terdakwa yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dianggap terlalu ringan, dengan pertimbangan bahwa terdakwa agar menjadi jera dan tidak terulang lagi pada santrinya yang lain, karena terdakwa dituntut sikap yang bijak dan sabar terutama dalam mendidik para santrinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan pengadilan Negeri Banda Aceh No. 53/Pid.B/2011/PN.BNA. yang dimohon banding perlu diperbaiki sekedar mengenai ppidanaanya sebagai mana amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar ongkos perkara ini ;

Mengingat, pasal 80 ayat (1) Undang- Undang RI. No.23 Tahun 2002, tentang perlindungan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 53 /Pid.B/2011/ PN.BNA tanggal 28 April 2011 tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga berbunyi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut, sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena kesalahannya dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berahirnya masa percobaan selama 1 (satu) Tahun ;

- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat Peradilan yang untuk Peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000 .- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011, oleh kami ALJAMAN SUTOPO S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Selaku Ketua Majelis, H. EDDY YOENARSO, SH. M. HUM dan EDDY RISDIANTO, SH .masing-masing Hakim anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 30 Mei 2011, NO.117/PID/2011/PT- BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan





Drs. H. M. YUSUF USMAN, SH. dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu SULAIMAN selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

KETUA MAJELIS  
HAKIM-HAKIM ANGGOTA

EDDY JOENARSO, S.H. MHum ALJAMAN SUTOPO S.H. MH

EDDY RISDIANTO, SH  
PANITERA PENGGANTI

S U L A I M A N